



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: Boneoge421@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana, S.H., M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Lingkungan 5, Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kh/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lawyermaulana@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bone-Bone, 09 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 / 25 Sya'ban 1438 H, Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, dan atas pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON tersebut dikarunia seorang anak yang bernama : DAVIRA RIA CARISSA. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan saling dukung mendukung dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan;
2. Bahwa, awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln Hayam Wuruk, RT 008/ RW 02, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
3. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain : a. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, b. Termohon sering keluar malam tanpa izin suami, c. Termohon sering berjudi ketika suami bekerja di kapal ikan, d. Termohon sangat kasar kepada suami dan keluar daerah tanpa sepengetahuan suami bahkan meninggalkan anak seorang diri ketika suami bekerja di Kapal ikan di Negara Spanyol.

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah Pisahranjang. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa, terhadap keretakan hubungan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, pihak orang tua/ wali Pemohon dan Termohon merasa mempunyai kewajiban dan telah berusaha serta berupaya memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali guna membina dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun usaha dan upaya dari orang tua/Wali Pemohon dan termohon sia-sia belaka, akan tetapi yang terjadi sebaliknya dimana Pemohon dan Termohon malah bersikeras dan telah menunjukkan sikap untuk tidak mahu hidup bersama lagi.
6. Bahwa, oleh karena kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah retak dan sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipersatukan kembali, dikarenakan tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang serta telah terbukti adanya itikad yang tidak baik dari kedua Pihak antara Pemohon dan Termohon serta sifat kasar dan acuh, juga terkesan untuk berpisah, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali dengan mengajukan Gugatan Cerai Talak ini dan memohon supaya Pengadilan Agama Baubau berkenan untuk memutuskan ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan Putusan Cerai Talak.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada butir 1 s/d 8 diatas, maka PEMOHON memohon dengan segala hormat dihadapan Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara a quo, untuk menyatakan bahwa pernikahan/perkawinan yang pernah dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2017 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Mei 2017, diputuskan karena perceraian. Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk dicatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman. 4 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tanpa membacakan surat permohonan Pemohon secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ya benar, Pemohon dan Termohon menikah sejak 8 (delapan) Tahun yang lalu di Baubau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di kilo 4 (empat);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar kepada orangtua Pemohon, dan Termohon keluar kota tidak minta ijin kepada suami dan keluarga sampai-sampai anaknya ditinggalkan begitu saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sampai saat ini;
- Bahwa ya pernah, akan tetapi tidak menemukan hasil yang baik;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ya benar, Pemohon dan Termohon menikah sejak Tahun 2017 di Baubau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kilo 4 (empat) di rumah kakak saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman. 6 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu berkata kasar dan pernah Termohon 2 (dua) kali ke Makasar tidak meminta ijin kepada suami dan keluarga sampai-sampai anaknya ditinggalkan begitu saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sampai saat ini;
- Bahwa ya pernah, akan tetapi tidak menemukan hasil yang baik;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إحصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَاؤًا سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Termohon sering keluar malam tanpa izin suami, Termohon sering berjudi ketika suami bekerja di kapal ikan, Termohon sangat kasar kepada suami dan keluar daerah tanpa sepengetahuan suami bahkan meninggalkan anak seorang diri ketika suami bekerja di Kapal ikan di Negara Spanyol;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman. 9 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim dengan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA Bb